




**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BIRO HUKUM SETDAPROVSU**



TAHUN 2021

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pencapaian kinerja yang dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu merupakan wujud nyata dari hasil pencapaian visi, misi yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi (LKIP) Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2021 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Biro Hukum Setdaprovsu selama tahun 2021 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran strategis, serta visi dan misi. Visi tersebut yakni *“Menjadikan Biro Hukum yang terpercaya dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah, serta memberikan bantuan perlindungan hukum dan penegakan Hak Azasi Manusia”*. Sejalan dengan visi tersebut, maka Misi Biro Hukum Setdaprovsu adalah: *“Meningkatkan perencanaan hukum dan pembinaan Peraturan Perundang-undangan; Meningkatkan perlindungan Hak Azasi Manusia; Meningkatkan penegakan hukum di seluruh lingkungan masyarakat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara secara tegas, konsisten dan berkeadilan; Meningkatkan penggalakan sosialisasi hukum dan informasi hukum, sesuai dengan perkembangan pembangunan di bidang hukum serta pembinaan PNS”*.

Pencapaian kinerja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2021 diukur melalui 3 (tiga) sasaran strategis yang mengacu pada 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam reviu dokumen Renstra Biro Hukum Setdaprovsu sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya pelayanan penyusunan Produk Hukum Daerah	1. Persentase Rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi	produk hukum	400
		2. Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	Ranperda Kab/Kota	50
2.	Meningkatnya pelayanan informasi produk hukum daerah.	1. Persentase jumlah Produk Hukum Daerah yang di informasikan	produk hukum	30
3.	Terwujudnya pelayanan hukum dan HAM dalam menangani permasalahan hukum di lingkungan Pemprovsu.	1. Persentase jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan	perkara	15
		2. Persentase jumlah Penanganan Perlindungan HAM	perkara	10

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia serta perkenan-Nya, Biro Hukum Setdaprovsu dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi (LKIP) Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2021.

Penyusunan laporan ini berdasarkan kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Unsur Penyelenggara Pemerintahan Negara dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi Biro Hukum Setdaprovsu maupun bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada umumnya, sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Medan, Januari 2022
Kepala Biro Hukum,

DWI ARIES SUDARTO, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19710413 199603 1 002

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	2
C. Tugas Dan Fungsi	2
D. Keadaan Pegawai	4
E. Sistematika Laporan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Perencanaan Program dan Kegiatan	6
B. Visi dan Misi	6
C. Tujuan dan Sasaran	7
D. Strategi dan Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran	9
E. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Pengukuran Kinerja	13
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 ...	14
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja	16
E. Realisasi Anggaran	17
BAB IV PENUTUP	18
A. Kesimpulan	18
B. Saran	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era demokrasi modern di Indonesia dewasa ini, salah satu isu yang mengemuka adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dipandang penting sebab sudah terlalu lama birokrasi pemerintah Indonesia terjebak dalam krisis multidimensi yang berkepanjangan. Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk menciptakan kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel. Kinerja birokrasi menjadi isu kebijakan sentral yang semakin strategis karena perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Reformasi sektor publik ini mengacu pada karakteristik tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Paradigma baru ini menekankan pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan ekonomi manajerial, transparansi, akuntabilitas publik dan diciptakan pengelolaan manajerial yang bersih bebas dari korupsi. Berangkat dari ide tersebut, untuk menghindari segala bentuk penyelewengan yang dapat terjadi dalam birokrasi pemerintahan, setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Kinerja Tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa suatu evaluasi atau reviu laporan kinerja yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diperlukan sebagai alat ukur untuk mengetahui sejauhmana kinerja Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pencapaian visi dan misi serta tujuannya.

Dalam hal ini Biro Hukum Setdaprovsu sebagai unit SKPD juga berkewajiban melakukan pelaporan atas pencapaian kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi, dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta berfungsi pula

sebagai media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Biro Hukum SetdaprovSU di masa mendatang.

B. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Bab II Bagian Keempat Pasal 7, Susunan Organisasi Biro Hukum SetdaprovSU dipimpin oleh Kepala Biro dengan membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian dan 9 (sembilan) Kasubbag yang terdiri dari:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi terdiri dari:
 1. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
 2. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan;
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya.
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota terdiri dari:
 1. Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah I;
 2. Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah II;
 3. Sub Bagian Produk Hukum Daerah Wilayah III.
- c. Bagian Bantuan Hukum terdiri dari:
 1. Sub Bagian Litigasi;
 2. Sub Bagian Non Litigasi dan HAM.
 3. Sub Bagian Tata Usaha;

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera, Biro Hukum adalah unsur staf yang berada dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

C. Tugas Dan Fungsi

1. Tugas:

Pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah, perumusan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum, evaluasi dan fasilitasi pembentukan produk hukum Kabupaten/Kota, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, kajian hukum, serta pemajuan hak asasi manusia, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

2. Fungsi:

- a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan penyusunan produk hukum daerah;
- b. pengolahan dan penyajian bahan produk hukum daerah;
- c. perumusan kebijakan penyusunan produk hukum daerah, serta evaluasi dan fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota;
- d. penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- e. perumusan rancangan produk hukum daerah;
- f. pembahasan rancangan produk hukum daerah;
- g. pengurusan proses evaluasi, fasilitasi, klarifikasi dan verifikasi rancangan produk hukum daerah;
- h. pelaksanaan proses permohonan nomor register, penetapan dan pengundangan produk hukum daerah;
- i. pendokumentasian dan penyebarluasan produk hukum daerah serta pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- j. penerimaan, pencatatan dan pembukuan usul evaluasi dan fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota;
- k. pengkajian rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
- l. pemberian rekomendasi sesuai dengan hasil evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
- m. penyiapan dan penyelesaian proses penetapan hasil evaluasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
- n. penyelesaian surat rekomendasi sesuai hasil fasilitasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
- o. pemberian nomor register rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan hasil evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
- q. penerimaan permohonan dan/atau perintah bantuan hukum;
- r. pelaksanaan identifikasi permasalahan hukum;
- s. penyusunan langkah-langkah penanganan permasalahan hukum;
- t. penyiapan bahan persidangan penanganan perkara;
- u. penanganan proses pemeriksaan perkara di pengadilan;
- v. pengajuan upaya hukum;
- w. permohonan pelaksanaan putusan;
- x. pelaksanaan penanganan sengketa di luar pengadilan;
- y. penyiapan penyusunan bahan telaahan dan pertimbangan hukum;
- z. penyiapan bahan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- aa. pelaksanaan pemajuan hak asasi manusia;

- bb. penyelenggaraan administrasi Biro Hukum;
- cc. pengelolaan kepegawaian Biro Hukum;
- dd. pengelolaan keuangan Biro Hukum;
- ee. pengelolaan barang/aset Biro Hukum; dan
- ff. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum.

D. Keadaan Pegawai

Jumlah pegawai Biro Hukum SetdaprovSU per 31 Desember 2021 sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dan komposisi pegawai menurut golongan sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenis kelamin:

Pria	:	27 orang
Wanita	:	18 orang

2. Berdasarkan pendidikan:

Sarjana S2	:	13 orang
Sarjana S1	:	26 orang
Diploma III	:	4 orang
SLTA	:	2 orang
SLTP	:	- orang
SD	:	- orang

3. Berdasarkan Golongan Ruang:

Golongan IV/b	:	3 orang
Golongan IV/a	:	2 orang
Golongan III/d	:	15 orang
Golongan III/c	:	9 orang
Golongan III/b	:	2 orang
Golongan III/a	:	9 orang
Golongan II/d	:	3 orang
Golongan II/c	:	2 orang
Golongan II/b	:	- orang
Golongan II/a	:	- orang

4. Jabatan Struktural:

Jumlah formasi jabatan struktural = 10 orang dengan perincian sebagai berikut:

Eselon II/b	:	1 orang
Eselon III/a	:	3 orang
Eselon IV/a	:	9 orang

E. Sistematika Laporan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategis issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II : Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasana/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Program dan Kegiatan

Perencanaan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2021 adalah dalam rangka pencapaian Target dari masing-masing Sasaran Strategis yang dimaksud dari Program Kegiatan Utama.

Kemudian dari masing-masing Sasaran Strategis tersebut dirumuskan pada Program/Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021, yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan penyusunan produk hukum daerah.

Sasaran strategis ini meliputi Program Perencanaan Hukum, dengan Kegiatan :

- Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara
- Evaluasi dan Fasilirasi Ranperda Kabupaten/kota

2. Meningkatnya pelayanan informasi produk hukum daerah.

Sasaran strategis ini meliputi Program Pembinaan Peraturan Daerah, dengan Kegiatan :

- Penerbitan lembaran daerah dan berita daerah Provinsi Sumatera Utara

3. Terwujudnya pelayanan hukum dan HAM dalam menangani permasalahan hukum di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

Sasaran strategis ini meliputi Program Pelayanan dan Bantuan Hukum dan Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM, dengan Kegiatan :

- Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Bagi Aparatur di Lingkungan Pemprov.
- Pelayanan Komunikasi Masyarakat

B. Visi dan Misi

Visi adalah merupakan cara pandang jauh ke depan dan menggambarkan yang harus dicapai oleh Biro Hukum. Visi Biro Hukum sangat penting sebagai penentuan arah pelaksanaan tugas yang akan diemban di masa mendatang, yang digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai dengan memperhatikan potensi, mempertimbangkan faktor yang ada di Biro Hukum dan mengacu kepada Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

1. Visi

VISI BIRO HUKUM SETDAPROVSU

***“Menjadikan Biro Hukum yang Handal dalam Penyusunan
serta Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah dan Bantuan
Hukum menuju Sumatera Utara yang Bermartabat”***

2. Misi

Misi merupakan upaya-upaya yang harus dilaksanakan sesuai dengan arah dan tujuan Visi. Misi diwujudkan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang akan dicapai di masa kini dan dimasa mendatang.

Adapun yang menjadi misi Biro Hukum adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan perkara.
3. Mewujudkan pelayanan prima dalam pemberian bantuan hukum bagi ASN Pemprov.
4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam hukum melalui pemberian bantuan hukum.
5. Memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia dengan pelaksanaan RANHAM.
6. Meningkatkan penatausahaan administrasi dan kearsipan.
7. Meningkatkan kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
8. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada penjabaran visi dan misi organisasi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Dalam merumuskan tujuan organisasi, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, adapun tujuan untuk mencapai pelaksanaan misi dari Biro Hukum adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peningkatan SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan perkara.
- c. Perwujudan pelayanan dalam pemberian bantuan hukum bagi ASN Pemprov.

- d. Peningkatan peran serta Biro Hukum dalam mewujudkan pemajuan Hak Asasi Manusia melalui RANHAM, dan pemberian fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
- e. Peningkatan penatausahaan administrasi dan kearsipan.
- f. Peningkatan kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- g. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.

2. Sasaran

Sasaran merupakan pernyataan operasional dari keinginan yang lebih jelas sekaligus menyajikan tahap-tahap spesifik untuk mencapai tujuan tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dari perencanaan strategis instansi pemerintah yang terfokus pada bagaimana mengalokasikan sumberdaya dalam kegiatan operasional.

Beberapa kriteria yang digunakan untuk dapat merumuskan sasaran diantaranya adalah :

1. Spesifik artinya sasaran harus menggambarkan hasil spesifik yang diinginkan dan memberikan tolok ukur yang jelas bagi program dan kegiatan;
2. Menantang namun dapat dicapai sehingga harus realistis dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki;
3. Dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sasaran Biro Hukum SetdaprovSU sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyusunan perencanaan dan fasilitasi produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatnya SDM yang sesuai dengan kebutuhan dalam penanganan perkara.
3. Terwujudnya pelayanan dalam pemberian bantuan hukum bagi ASN PemprovSU.
4. Meningkatnya peran serta Biro Hukum dalam mewujudkan pemajuan Hak Asasi Manusia melalui RANHAM, dan pemberian fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
5. Meningkatnya penatausahaan administrasi dan kearsipan.
6. Meningkatnya kualitas Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
7. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi Produk Hukum dan Informasi Hukum.

D. Strategi dan Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategi adalah cara atau pola untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif serta lebih bersifat *grand design*, yang dirancang untuk merespon kondisi, prospek dan isu strategis yang dihadapi Biro Hukum SetdaprovSU. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam perencanaan strategi, yaitu merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumberdaya, kondisi lingkungan yang dihadapi. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi instansi pemerintah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang disusun diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah yang diperkirakan akan timbul pada waktu mendatang.

Kebijakan bidang hukum dirumuskan dan mengacu kepada peraturan yang berlaku. Kebijakan itu sendiri harus bersumber dari strategi yang telah tersusun dengan baik dalam Rencana Pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran maka diperlukan suatu perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Biro Hukum SetdaprovSU. Kebijakan yang dirumuskan berorientasi kepada upaya pencapaian sasaran Biro Hukum SetdaprovSU untuk periode tahun 2019-2023, sehingga setiap sasaran memuat kebijakan.

Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok. Meskipun jumlah kebijakan yang akan disusun pada setiap instansi pemerintah berbeda, akan tetapi kebijakan minimal yang akan dikembangkan adalah meliputi kebijakan publik, kebijakan teknis, kebijakan alokasi sumberdaya, kebijakan dibidang personalia (sumberdaya), kebijakan di bidang keuangan dan kebijakan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan 2019-2023.

Adapun Strategi dan Kebijakan Biro Hukum SetdaprovSU terhadap Misi yang diemban sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut ini.

1. Program

Program adalah penjabaran dari kebijakan yang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, atau merupakan kerjasama dengan

pemangku kepentingan atau partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Program yang dilaksanakan oleh Biro Hukum SetdaprovSU pada Tahun 2020 dalam mewujudkan kebijakan tersebut adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Perencanaan Hukum;
3. Program Pembinaan Peraturan Daerah;
4. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM;
5. Program Pelayanan dan Bantuan Hukum;
6. Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum.

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi konkrit organisasi untuk di implementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Kegiatan yang dilaksanakan Biro Hukum SetdaprovSU untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM:
 - a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
 - Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
 - b. Fasilitasi Bantuan Hukum
 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
 - Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

E. Perjanjian Kinerja

Proses penyusunan rencana kinerja yang menjabarkan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Biro Hukum SetdaprovSU yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan merupakan bagian dari Perencanaan Kinerja yang didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada pada tingkat sasaran strategis. IKU tersebut merupakan ukuran keberhasilan dari suatu pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi.

Penyusunan rencana kinerja yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Setelah rencana kinerja tahunan disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu Perjanjian Kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan. Rumusan Perjanjian Kinerja (PK) tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggarannya.

Perjanjian Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2021 adalah yang disusun dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021, dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	1. Persentase Rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi	Produk Hukum	400
		2. Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	Ranperda Kab/Kota	50
2.	Meningkatnya pelayanan informasi produk hukum daerah.	Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang di informasikan	Produk Hukum	30
3.	Terwujudnya pelayanan hukum dan HAM dalam menangani permasalahan hukum di lingkungan PemprovSU.	1. Persentase Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan	Perkara	15
		2. Persentase Jumlah Penanganan Perlindungan HAM	Pengaduan	10

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	1. Persentase Rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi 2. Persentase rancangan produk hukum daerah kab/kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi
2.	Meningkatnya pelayanan informasi produk hukum daerah	Persentase jumlah produk hukum daerah yang diinformasikan
3	Terwujudnya pelayanan hukum dan HAM dalam menangani permasalahan hukum dilingkungan Pemprov	1. Persentase jumlah penanganan perkara hukum di pengadilan 2. Persentase jumlah penanganan perlindungan HAM

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Hukum Setdaprovsu. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian (assessment) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi suatu organisasi. Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau ukuran yang dipergunakan, namun adalah hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada *stakeholder* sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksana atas tingkat keberhasilan kerjanya. Untuk itu dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja, cukup dilaporkan beberapa indikator yang paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi. Capaian indikator kinerja utama ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kerjanya sesuai dengan fungsi dan tugas yang diemban.

Indikator Kinerja Utama yang digunakan oleh Biro Hukum Setdaprovsu disusun dengan mengacu pada Reviu Rencana Strategis Biro Hukum Setdaprovsu, fungsi tugas Biro Hukum Setdaprovsu dan mencoba mengakomodasikan keinginan para *stakeholder*. Pengukuran target kinerja atas Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Biro Hukum Setdaprovsu dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Dari evaluasi kinerja diperoleh alasan rasional atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja, dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan, misi dan visi organisasi. Strategi untuk pencapaian dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dengan mengukur dan mengevaluasi berdasarkan indikator kinerja input, output dan outcome.

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada IKU instansi dan RPJMD maka sasaran yang akan dicapai Biro Hukum Setdaprovsu terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didukung oleh 5 (lima) Program Utama dengan 5 (lima) kegiatan.

Tabel 3.1.
Pengukuran Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	1. Persentase Rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi	Produk Hukum	400	1.016	254
		2. Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	Ranperda Kab/Kota	50	228	456
2.	Meningkatnya pelayanan informasi produk hukum daerah.	Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang di informasikan	Produk Hukum	30	34	113,33
3.	Terwujudnya pelayanan hukum dan HAM dalam menangani permasalahan hukum di lingkungan Pemprov.	1. Persentase Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan	Perkara	15	31	206,66
		2. Persentase Jumlah Penanganan Perlindungan HAM	Pengaduan	10	24	240

- Jumlah Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2,318,554,000,-
- Jumlah Realisasi Anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.997.608.313,-

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Dalam pembahasan Evaluasi dan Analisis Perjanjian Kinerja berikut ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Biro Hukum Setdaprovsu yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja Utama sebagai dasar dalam Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program/Kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Hukum Setdaprovsu. Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang didasarkan

pada kelompok indikator kinerja program, kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil.

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci masing-masing Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 menurut sasaran strategisnya diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah.

- a. Jumlah Rancangan Produk Hukum Provinsi Sumatera Utara yang dieksaminasi.

Pelaksanaan indikator kinerja ini dilakukan melalui Program Perencanaan Hukum dengan 1 (satu) kegiatan yakni *Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Capaian kinerja Biro Hukum Setdaprovsu dalam merealisasikan Jumlah Rancangan Produk Hukum Provinsi Sumatera Utara yang dieksaminasi Tahun 2021 adalah sebanyak 1.016 Produk Hukum. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 400 Ranperda Kab/Kota, maka realisasi kinerja adalah 254 %. Jumlah Rancangan Produk Hukum yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur Sumatera Utara dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara pada Tahun 2021.

- b. Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi.

Pelaksanaan indikator kinerja ini dilakukan melalui Program Perencanaan Hukum dengan 1 (satu) kegiatan yakni *Evaluasi dan Fasilitasi Ranperda Kabupaten/Kota dan/atau Klarifikasi Perda Kabupaten/Kota*. Capaian kinerja Biro Hukum Setdaprovsu dalam merealisasikan Jumlah Ranperda Kabupaten/Kota serta peraturan daerah lainnya Tahun 2021 adalah sebanyak 228 Ranperda Kab/Kota. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 50 Ranperda Kab/Kota maka realisasi kinerja adalah 456 %. Jumlah Rancangan Produk Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota yang dieksaminasi terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bupati, Keputusan Walikota dan Keputusan Bupati.

2. Meningkatnya Pelayanan Informasi Produk Hukum Daerah.

Jumlah Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu.

Pelaksanaan indikator kinerja ini dilakukan melalui *Program Pembinaan Peraturan Daerah* dengan 1 (satu) kegiatan yakni *Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Capaian kinerja Biro Hukum Setdaprovsu dalam merealisasikan Jumlah Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu Tahun

2021 adalah sebanyak 34 Ranperda Kab/Kota. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 30 Ranperda Kab/Kota maka realisasi kinerja adalah 113,33 %.

3. Terwujudnya pelayanan hukum dan HAM dalam menangani permasalahan hukum di lingkungan pemprov

a. Jumlah Penanganan Perkara dan Kasus-kasus perdata dan TUN di lingkungan Pemprov.

Pelaksanaan indikator kinerja ini dilakukan melalui Program Pelayanan dan Bantuan Hukum dengan 1 (satu) kegiatan yakni *Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara bagi Aparatur di lingkungan Pemprov*. Capaian kinerja Biro Hukum Setdaprov dalam merealisasikan Jumlah Penanganan Perkara dan Kasus-kasus perdata dan TUN di lingkungan Pemprov Tahun 2021 adalah sebanyak 31 Perkara. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 15 Perkara maka realisasi kinerja adalah 206,66 %.

b. Jumlah Penanganan Kasus-kasus pelanggaran HAM dan Perlindungan HAM di Lingkungan Pemprov.

Pelaksanaan indikator kinerja ini dilakukan melalui Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM dengan 1 (satu) kegiatan yakni *Pelayanan Komunikasi Masyarakat*. Capaian kinerja Biro Hukum Setdaprov dalam merealisasikan Jumlah Penanganan Kasus-kasus pelanggaran HAM dan Perlindungan HAM di Lingkungan Pemprov Tahun 2021 adalah sebanyak 24 Pengaduan. Jika dibandingkan dengan target sebanyak 10 Pengaduan maka realisasi kinerja adalah 240 %.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap 5 (lima) kegiatan dalam Penetapan Kinerja Biro Hukum Setdaprov Tahun 2021, nilai capaian terendah dalam realisasi target kinerja adalah Kegiatan Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar 113,33% dan nilai capaian tertinggi dalam realisasi target kinerja adalah Kegiatan Evaluasi dan Fasilitasi Ranperda Kabupaten/Kota dan/atau Klarifikasi Perda Kabupaten/Kota sebesar 456%.

Secara umum permasalahan yang dihadapi Biro Hukum setdaprov dalam melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan antara lain:

1. Kurangnya pembahasan yang dilakukan karena adanya Pandemi yang mengharuskan adanya pembatasan kegiatan rapat.
2. Terhadap Ranperda yang dievaluasi ada batas waktu yang ditetapkan oleh Permendagri No. 80 Tahun 2015, hal ini dikarenakan Ranperda tersebut harus dikonsultasikan ke Kementerian terkait.

3. Perangkat dinas terkait dalam membalas permohonan saran pendapat terhadap Ranperda yang dievaluasi masih belum mematuhi adanya batas waktu yang ditentukan, sehingga belum menjadi prioritas.

Untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan hal-hal sebagai berikut :

- Mengefektifkan waktu pembahasan agar lebih baik lagi.
- Disarankan agar kementerian melakukan evaluasi secara online sehingga mempercepat proses evaluasi.
- Melakukan rapat koordinasi kepada perangkat dinas terkait.

E. Realisasi Anggaran

Besaran anggaran yang digunakan untuk program yang berkaitan langsung dengan sasaran dan indikator kinerja utama Biro Hukum Setdaprovsu, yakni:

1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan anggaran sebesar Rp. 2.318.554.000 dan realisasi sebesar Rp. 1.997.608.313 (sebanyak 2 kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021), rincian kegiatan:
 - a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, anggaran sebesar Rp. 909.537.350, dan realisasi sebesar Rp. 759.640.973, terdiri dari 3 (tiga) Sub. Pendukung Kegiatan, yaitu:
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, anggaran sebesar Rp. 405.873.400 dan realisasi sebesar Rp. 324.824.123.
 - 2) Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, anggaran sebesar Rp. 233.633.000 dan realisasi sebesar Rp. 170.178.200.
 - 3) Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp. 270.030.950 dan realisasi sebesar Rp. 264.638.650.
 - b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, anggaran sebesar Rp. 1.409.016.650, dan realisasi sebesar Rp. 1.237.967.340, terdiri dari 2 (dua) Sub. Pendukung Kegiatan, yaitu:
 - 1) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum, anggaran sebesar Rp. 357.836.000, dan realisasi sebesar Rp. 293.093.370
 - 2) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM, anggaran sebesar Rp. 1.051.180.650, dan realisasi sebesar Rp. 944.873.970.

Program dan Kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 3.884.518.250,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.296.633.565,- atau sebesar 84,86%, dan sisa anggaran adalah sebesar Rp. 587.884.685 ,-

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 yang telah disusun Biro Hukum SetdaprovSU menunjukkan pencapaian kinerja yang dibangun atas jerih payah seluruh pegawai Biro Hukum SetdaprovSU dan kerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat dari terwujudnya semua sasaran strategis Biro Hukum SetdaprovSU yang dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berangkat dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk laporan kepada pemberi delegasi, wewenang, seperti lazimnya penerapan bentuk-bentuk sistem baru, diperlukan persiapan sumber daya untuk mengantisipasi perubahan tersebut, oleh karena itu Laporan Kinerja ini dipandang sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi.

Akan sangat wajar apabila Laporan Kinerja ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk, saran dan perbaikannya.

B. Saran

Obyektivitas informasi dan dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja dari konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi ProvSU Tahun 2019-2023 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari segala potensi yang ada, oleh karena itu validitas data untuk diolah menjadi informasi sangat tergantung dari sistem yang ada serta konsistensi dari komitmen yang telah dibangun bersama.

Dengan penetapan indikator sampai dengan output masih berorientasi pada proses, dan diharapkan untuk Laporan Kinerja berikutnya sudah menunjukkan orientasi hasil melalui penyempurnaan sistem informasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa evaluasi penyerapan anggaran Biro Hukum dapat memenuhi kriteria baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021 ini disusun. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembenahan kinerja Biro Hukum SetdaprovSU di masa yang akan datang dalam mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasarnya.

Medan, Januari 2022
Kepala Biro Hukum,

DWI ARIES SUDARTO, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19710413 199603 1 002

TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021

Nama OPD : Biro Hukum Setdaprovsu


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN / SUB PENDUKUNG	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		CAPAIAN (%)	
						KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
				Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan					
1	Meningkatnya Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah	- Persentase Rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi	400 Produk Hukum	- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	405.873.400	1016 Produk Hukum	324.824.123	254%	80%
		- Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kab/Kota	50 Ranperda Kab/Kota	- Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	270.030.950	228 Ranperda Kab/Kota	264.638.650	456%	98%
2	Meningkatnya Pelayanan Informasi Produk Hukum Daerah	- Persentase Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinformasikan	30 Produk Hukum	- Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	233.633.000	34 Produk Hukum	170.178.200	113%	73%
				Fasilitasi Bantuan Hukum					
3	Terwujudnya Pelayanan Hukum dan HAM dalam menangani permasalahan hukum di Lingkungan Pemprov	- Persentase Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan	15 Perkara	- Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	357.836.000	31 Perkara	293.093.370	206,67%	82%
		- Persentase Jumlah Penanganan Perlindungan HAM	10 Pengaduan	- Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	1.051.180.650	24 Pengaduan	944.873.970	240%	90%

Medan, Januari 2022

Kepala Biro Hukum Setdaprovsu


Dwi Aries Sudarto, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19710413 199603 1 002

STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM SETDAPROVSU





**PERJANJIAN KINERJA
BIRO HUKUM SETDAPROVSU**



TAHUN 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : APRILLA H. SIREGAR, S.H., M.H.
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum Setdaprovsu
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : EDY RAHMAYADI
Jabatan : Gubernur Sumatera Utara
Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2021

PIHAK KEDUA
Gubernur Sumatera Utara,

EDY RAHMAYADI

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Biro Hukum
Setdaprovsu,

APRILLA H. SIREGAR, S.H., M.H.
PEMRINA TK. I
NIP. 19690421 199003 2 003

**PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah : BIRO HUKUM SETDAPROVSU
Tahun Anggaran : 2021


NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	1. Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi.	400 produk hukum
		2. Persentase rancangan produk hukum daerah Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi.	50 Ranperda Kab/Kota
2.	Meningkatnya pelayanan informasi produk hukum daerah.	1. Persentase jumlah produk hukum daerah yang diinformasikan.	30 produk hukum
3.	Terwujudnya pelayanan hukum dan HAM dalam menangani permasalahan hukum di lingkungan Pemprov.	1. Persentase jumlah penanganan perkara hukum di Pengadilan.	15 perkara
		2. Persentase jumlah penanganan perlindungan HAM.	5 perkara

	PROGRAM	JUMLAH	SUMBER
1.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2,398,599,000	APBD
	Jumlah Anggaran	2,398,599,000	

Medan,

2021

PIHAK KEDUA
Gubernur Sumatera Utara,


EDY RAHMAYADI

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Biro Hukum
Setdaprovsu,


APRILLA H. SIREGAR, S.H., M.H.
PEMBINA TK. I
NIP. 19690421 199003 2 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Organisasi Perangkat Daerah : BIRO HUKUM SETDAPROVSU
Tahun Anggaran : 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	1. Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi.	400 produk hukum	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	444,736,400
		2. Persentase rancangan produk hukum daerah Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi.	50 Ranperda Kab/Kota	2. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	270,034,950
2.	Meningkatnya pelayanan informasi produk hukum daerah.	1. Persentase jumlah produk hukum daerah yang diinformasikan.	30 produk hukum	1. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	234,700,000
3.	Terwujudnya pelayanan hukum dan HAM dalam menangani permasalahan hukum di lingkungan Pemprov.	1. Persentase jumlah penanganan perkara hukum di Pengadilan.	15 perkara	Fasilitasi Bantuan Hukum 1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	358,081,000
		2. Persentase jumlah penanganan perlindungan HAM.	5 perkara	2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	1,091,013,650

Medan,

2021

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Biro Hukum
Setdaprovsu,



APRILLA H. SIREGAR, S.H., M.H.
PEMBINA TK. I
NIP. 19690421 199003 2 003



**REVISI
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DWI ARIES SUDARTO, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setdaprovsu
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : EDY RAHMAYADI
Jabatan : Gubernur Sumatera Utara
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2021

PIHAK KEDUA
Gubernur Sumatera Utara,


EDY RAHMAYADI

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Hukum Setdaprovsu,


DWI ARIES SUDARTO, S.H., M.H.
PEMBINA TK. I
NIP. 19710413 199603 1 002

**REVISI
PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Organisasi Perangkat Daerah : BIRO HUKUM SETDAPROVSU
Tahun Anggaran : 2021**


NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	1. Persentase rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi. 2. Persentase rancangan produk hukum daerah Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi.	400 Produk hukum 50 Ranperda Kab/Kota
2.	Meningkatnya pelayanan informasi produk hukum daerah.	1. Persentase jumlah produk hukum daerah yang diinformasikan.	30 Produk hukum
3.	Terwujudnya pelayanan hukum dan HAM dalam menangani permasalahan hukum di lingkungan Pemprov.	1. Persentase jumlah penanganan perkara hukum di Pengadilan. 2. Persentase jumlah penanganan perlindungan HAM.	15 perkara 5 perkara

	PROGRAM	JUMLAH	SUMBER
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1,565,964,250	APBD
2.	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2,318,554,000	APBD
	Jumlah Anggaran	3,884,518,250	

Medan,

2021

PIHAK KEDUA
Gubernur Sumatera Utara,



EDY RAHMAYADI

PIHAK PERTAMA
Kepala Biro Hukum SetdaprovSU,



DWI ARIES SUDARTO, S.H., M.H.
PEMBINA TK. I
NIP. 19710413 199603 1 002